



Perlindungan Data Pribadi Konsumen Lazada Dalam Transaksi E-Commerce

Rikson Simarmata¹, Rory Jeff Akyuwen², Theresia Louize Pesulima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : riksonsimarmata123@gmail.com

ABSTRACT: *The problem in this thesis is about the negligent actions of business actors in protecting consumers' personal data in Lazada E-Commerce Transactions. Based on Law No. 11 of 2008 concerning ITE Article 26 Paragraph 1, it can be seen that the use of any information via electronic media that concerns a person's personal data must have the consent of the person concerned. This research aims to ensure that every business actor who carries out e-commerce transactions is careful in disseminating consumer personal data, and every business actor is required to first obtain permission from the consumer concerned before disseminating personal data. The method used in this research is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials which are analyzed qualitatively to answer the problems studied. Based on this research, Lazada consumer personal data protection in e-commerce transactions consists of preventive protection and repressive legal protection. Preventive protection carried out by the government is monitoring and checking the suitability of electronic systems and internal arrangements for electronic system operators to prevent losses from occurring to consumers who carry out e-commerce transactions. Repressive Protection is in the form of compensation for losses caused by leakage of consumers' personal data by business actors. Efforts to resolve disputes consist of two channels, namely litigation (court) to sue for compensation and non-litigation channels with alternative dispute resolution in the form of negotiation, mediation, conciliation, expert opinions and arbitration.*

Keywords: *Personal Data; Consumer; E-commerce.*

ABSTRAK: Permasalahan dalam skripsi ini ialah tentang tindakan kelalaian pelaku usaha dalam menjaga data pribadi konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lazada. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 26 Ayat 1 dapat dilihat bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus atas persetujuan orang yang bersangkutan. Penelitian ini memiliki tujuan agar setiap pelaku usaha yang melakukan transaksi e-commerce hati-hati dalam menyebarluaskan data pribadi konsumen, dan setiap pelaku usaha diharuskan terlebih dahulu memperoleh izin dari konsumen yang bersangkutan sebelum menyebarluaskan data pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer, sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang di kaji. Berdasarkan penelitian ini Perlindungan data pribadi konsumen lazada dalam transaksi e-commerce terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah yaitu mengawasi dan memeriksa kelayakan sistem elektronik dan pengaturan secara internal penyelenggara sistem elektronik untuk mencegahnya terjadinya kerugian terhadap konsumen yang melakukan transaksi e-commerce. Perlindungan Represif yaitu berupa ganti kerugian yang disebabkan kebocoran data pribadi konsumen oleh pelaku usaha. Upaya penyelesaian sengketa terdiri dari dua jalur yaitu secara litigasi (pengadilan) melakukan gugatan ganti kerugian dan jalur non litigasi dengan alternatif penyelesaian sengketa berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat para ahli dan arbitrase.

Kata Kunci: *Data Pribadi; Konsumen; E-Commerce.*

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, di era global, teknologi semakin maju dan masyarakat semakin banyak melakukan aktivitas praktis. Penemuan teknologi modern telah mengubah

aktivitas kehidupan banyak orang, termasuk aktivitas perdagangan di masyarakat. Banyak orang berdagang secara langsung maupun melalui berbagai media online. Dengan adanya media online, masyarakat sudah dapat melakukan pertukaran barang dan jasa serta melakukan transaksi secara *online*. Toko online semakin populer di Indonesia dalam bentuk pasar online (marketplace). Marketplace ini adalah tempat berkumpulnya pembeli dan penjual dalam satu website.¹ Banyak masyarakat sekarang karena kepraktisan dalam berbelanja atau keterbatasan barang pada suatu daerah tertentu maka banyak masyarakat melakukan pembelian secara alternatif yang yaitu dengan secara online.

Berbagai jenis perjanjian dibuat antara pelaku ekonomi dan konsumen atau antara pelaku ekonomi dan pelaku ekonomi lainnya. Dahulu transaksi dilakukan melalui pertemuan antara kedua pihak, namun saat ini transaksi sudah berbeda dan lebih modern yaitu penyelesaian kegiatan perdagangan dilakukan melalui Internet. Diakui bahwa kontrak yang dibuat melalui Internet lebih efisien baik dari segi waktu dan ruang. Kontrak ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli. Perdagangan yang dilakukan melalui Internet disebut perdagangan elektronik, dan sering disingkat dan dikenal dalam komunitas perdagangan elektronik.² Perdagangan elektronik ini menurut Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang sering disingkat sebagai PMSE yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

E-commerce adalah suatu bentuk perdagangan barang dan jasa yang menggunakan internet sebagai perantaranya. Hadirnya belanja online memberikan pelayanan yang sangat nyaman kepada konsumen karena tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja. Selain itu, berbagai produk dan layanan ditawarkan dengan harga yang relatif murah. Ini adalah tantangan positif dan negatif. Keadaan ini dikatakan positif karena menguntungkan konsumen karena bebas memilih produk dan jasa yang diinginkan. Konsumen dapat dengan bebas memilih jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya. Kondisi ini disebut negatif karena menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pengusaha dan dapat menimbulkan kekecewaan dan kerugian.³

Data pribadi adalah topik penting dalam e-commerce. Ini menyangkut kerahasiaan dan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi berdampak besar terhadap perkembangan ekonomi digital di semua negara, termasuk Indonesia. Data pribadi penting karena pengguna internet tidak akan terlibat dalam urusan digital jika merasa privasi dan keamanan data pribadinya terancam. Salah satu upaya perlindungan data pribadi berkaitan dengan cara penanganan data pribadi, termasuk data sensitif pengguna, yang jika diungkapkan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat menyebabkan kerugian finansial bahkan merusak harta benda pemilikinya dan membahayakan keselamatan Anda. Ancaman kurangnya perlindungan privasi dan data pribadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh belanja *online*.

Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, kehormatan dan harkat dan martabat, serta hak atas harta benda dan rasa memiliki. dan perlindungan dari dampak negatif dan ancaman ketakutan.

¹ Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama), hal. 15.

² Nicolas. (2021). Melalui Sistem Elektronik Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi (Studi Kasus : Lazada Vs Achmad Supardi). *Hukum Adigama*, Vol 4, No (2) 2021. Hal 1941

³ Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, Yogyakarta, 2008, hal. 3.

Melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi manusia atau tidak. Mengenai hak individu sebagai hak asasi manusia, Dhanrivand Budijanto mengatakan: Perlindungan terhadap hak-hak individu atau swasta meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakat, meningkatkan kemandirian atau otonomi dalam melakukan kontrol dan mencapai kepatutan, serta mendorong toleransi dan penghindaran perlakuan diskriminatif dan pembatasan kekuasaan pemerintah.

Konsumen e-commerce harus mendaftar sebagai pengguna dengan membuat akun di Marketplace dan memasukkan informasi seperti nama, alamat, nomor ponsel, alamat email, dan jenis transaksi pembayaran untuk menyelesaikan transaksi. Data ini merupakan data pribadi dan keamanannya sangat penting. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu Data Pribadi adalah data pribadi tertentu yang disimpan, disimpan, dan dilindungi dari kebenaran dan kerahasiaannya.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 26 ayat 1 berbunyi: penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus atas persetujuan orang yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyatakan, bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Kasus *e-commerce*, seringkali hak-hak konsumen diabaikan dalam pembelian yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dan berbagai pelaku ekonomi tidak bertanggung jawab yang menggunakan platform jual beli online sebagai sarana penghidupannya. Kecurangan yang dilakukan pelaku ekonomi juga sering terjadi dalam transaksi online. Beberapa bentuk penipuan yang terjadi antara lain kegagalan melindungi informasi pribadi konsumen dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai penyelenggara sistem pasar elektronik, kami berkewajiban mematuhi standar perlindungan data pribadi. Melindungi informasi pribadi Anda saat melakukan transaksi online penting untuk alasan keamanan. Pengguna rentan dan harus dilindungi undang-undang.⁴ Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan apabila terjadi pencurian data pribadi yang dapat mengakibatkan hilangnya, perubahan atau pengungkapan data rahasia pengguna untuk keamanan data secara elektronik.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4 hak-hak konsumen meliputi :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hal.13.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pergantian, jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Menurut (Rizaldi et al., 2020) Pada proses transaksi jual beli melalui elektronik ini, banyak permasalahan yang terjadi yang dialami oleh konsumen itu sendiri, yakni :

- 1) Konsumen tidak bisa mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh langsung barang atau jasa yang ingin mereka beli tersebut.
- 2) Informasi yang tidak jelas tentang produk barang atau jasa yang ditawarkan dan tidak memperoleh kepastian apakah konsumen telah memperoleh informasi yang layak di ketahui, atau yang seharusnya diperlukan untuk mengambil keputusan dalam berinteraksi.
- 3) Tidak adanya jaminan keamanan berinteraksi serta privasi penjelasan terhadap resiko resiko yang berkenan dengan sistem yang digunakan, terkhusus dalam hal pembayaran online baik dengan credit card maupun online cash.⁵

Realita yang terjadi dalam kasus pada putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br. bermula dari permasalahan antara penggugat Amir Salim dengan tergugat PT. Ecart Webportal Indonesia (Lazada Indonesia) karena kerugian Amir Salim dalam transaksi e-commerce yang diselenggarakan oleh PT. Ecart Webportal Indonesia (Lazada Indonesia) di platform Lazada. Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 31 Juli 2020 didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register Nomor : 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Bahwa, Amir Salim sebagai konsumen (pengguna sistem elektronik) pada tanggal 26 Maret 2020, Pukul 10.11 WIB melakukan pemesanan berupa Antam Logam Mulia Keping Emas (50 g/999.9% *Fine Gold Certificate*) dengan nomor pesanan 390468958969274 dalam situs belanja *Online* pada Sistem Elektronik Tergugat (PT. Ecart Webportal Indonesia (Lazada Indonesia) dan pada waktu yang sama Amir Salim telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari rekening atas namanya sendiri kepada Rekening Tergugat yaitu dengan nomor rekening BCA : 3905280630443928. Setelah melakukan pembayaran tersebut Penggugat dihubungi oleh seseorang dengan nomor 082389289782 yang mengaku bernama Herlambang dan mengaku sebagai pedagang dan dalam percakapan tersebut yang bersangkutan menyatakan bahwa pesanan penggugat tidak dapat dilakukan pengiriman sebab nomor resi atas produk belum diaktifkan (aktivasi) dan yang bersangkutan tersebut juga menyatakan memerlukan nomor resi untuk melakukan pengaktifan pengiriman atas produk dan mengatakan nomor resi tersebut akan dikirimkan melalui SMS ke nomor *handphone* penggugat, dan meminta segera menyampaikan nomor resi karena waktu terbatas.

Hal ini terjadi pada saat kontak, karena penggugat yakin bahwa penelepon tersebut resmi menjadi tergugat, karena mengetahui nomor pesanan, nomor rekening *handphone*,

⁵ Muhammad Rizaldi1, Hartutik2, Jaharuddin3 Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara (Studi Kasus Pada Perusahaan Lazada) Vol. 5 No. (1) 2020 Hal.114

produk yang dipesan, alamat pengiriman (alamat penggugat), selain itu penggugat juga merasa yakin sebagai konsumen, bahwa yang bersangkutan yakin akan keabsahan dalam artian, identitas badan hukumnya jelas dan terdaftar dalam sistem elektronik tergugat, maka penggugat mengirimkan nomor yang diminta sebanyak 6 (enam digit) . sebagai nomor aktivasi pengiriman seseorang. nomor resi produk. Keyakinan penggugat terhadap penelepon juga didasarkan pada asumsi penggugat bahwa setiap pedagang atau pedagang atau penjual dalam sistem elektronik tergugat harus benar-benar jujur mengenai tujuan atau orang yang dituju dari pedagang atau penjual tersebut. sistem elektronik terdakwa.

Pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 12.10 WIB penggugat mengonfirmasikan mengenai hal tersebut dengan menghubungi customer service tergugat. Namun, berdasarkan informasi dari customer service tergugat menyatakan dapat diduga bahwa akun penggugat telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kemudian dalam hal tersebut penggugat meminta agar pesannya dibatal agar uang yang telah dikirimkan sebelumnya dapat dikembalikan dan tergugat juga sudah menduga bahwa nomor rekening pada akun penggugat telah dirubah, namun sebagaimana pengakuan tergugat menyatakan sistem tergugat secara otomatis mengirimkan uang yang telah dikirimkan penggugat sebelumnya kepada akun penggugat yang telah diretas dimana nomor rekeningnya telah dirubah. Hal tersebut menunjukkan sistem elektronik penggugat tidak andal, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab. Sebagaimana berdasarkan faktanya, customer servis penggugat menyatakan akun diretas dan dapat merubah nomor rekening pada akun penggugat pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 12.10 WIB, sementara berdasarkan fakta tergugat mengirimkan kembali uang penggugat kepada nomor rekening penggugat yang dimana tergugat telah mengetahui bahwa akun tersebut telah diretas pada tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 07.34 WIB. Dari fakta tersebut, dapat diketahui terdapat jeda 1 hari antara tergugat mengetahui akun penggugat telah diretas dan nomor rekening akun dirubah (26 Maret 2020 Pukul 12.10 WIB) dengan pengiriman kembali uang milik penggugat (27 Maret 2020 Pukul 07.34 WIB).

Konsultan hukum Law Office Of Redol Panjaitan-Sitepu & Partners sebagai kuasa hukum Amir Salim (Penggugat) Bahwa, perbuatan hukum tergugat dengan sengaja, tetap mengirimkan uang milik penggugat kepada akun penggugat yang telah diketahui oleh tergugat sendiri telah di-*hacking* dengan alasan sistem elektronik tergugat berjalan otomatis, perbuatan tersebut jelas membuktikan bahwa sistem elektronik tergugat tidak berjalan dan diselenggarakan dengan tidak bertanggungjawab dalam melindungi penggugat dari kerugian. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat sebagai penyelenggara transaksi dalam sistem elektronik adalah pelaksanaan transaksi elektronik yang mengabaikan asas rasionalitas dan tanggung jawab, dengan tetap mengirimkan uang milik penggugat ke rekening penggugat yang diketahui tergugat telah diretas 1 (satu) sehari sebelumnya. , yang menggunakan sistem elektronik yang dilarang oleh undang-undang, yaitu. tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; Oleh karena itu, mengoperasikan sistem elektronik yang tidak melindungi konsumen (penggugat) dari bahaya jelas melanggar hukum.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan penelitian “Yuridis Normatif” (library research). Penelitian secara “yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terutama mengkaji bahan-bahan hukum, ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun

doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi,⁶ dalam Peenulisan ini, penulis menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif (natural setting). Penelitian secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan dan memaparkan data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya, guna untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan PerundangUndangan (*statue approach*), pendekatan Kasus (*case approach*), dan pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Lazada Dalam Transaksi E-Commerce

1. Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat tentu membawa banyak peluang dan tantangan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah masyarakat dan perilaku peradaban manusia di seluruh dunia. Salah satu aspek perkembangan teknologi informasi adalah munculnya komunikasi aktif antara individu dengan penyedia layanan informasi. Sistem informasi digunakan di banyak bidang kehidupan, seperti bisnis (*e-commerce*), pariwisata, transportasi, administrasi dan keuangan (*e-pembayaran*).

Tingginya penyalahgunaan data pribadi dinilai sangat meresahkan masyarakat. Misalnya saja E-KTP dan Kartu Tanda Penduduk (KIA) yang dinilai sangat rentan terhadap kebocoran data jika diunggah melalui media sosial, karena informasinya muncul di pencarian data mesin pencari Google sehingga rentan mudah hilang.⁸ Selain penyalahgunaan data pribadi, aktivitas penipuan yang merugikan konsumen juga marak terjadi di situs e-commerce (situs transaksi).⁹ Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya pengguna internet di Indonesia secara tidak langsung telah menciptakan kondisi bagi lahirnya banyak perusahaan baru (*startup*), khususnya di bidang e-commerce. Banyak *startup*, terutama di bidang e-commerce, telah menghasilkan data baru dalam jumlah besar. Pasalnya, ketika seseorang melakukan pembelian secara online, subjek data harus memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Saat membayar, pembeli juga memasukkan detail kartu kreditnya. Ketika konsumen membeli secara online di website, data pribadi pembeli sudah menjadi milik pemilik toko atau tempat usaha. Jika konsumen sering melakukan pembelian di website, maka data perilaku konsumen mengenai produk yang dibeli dan niat membeli juga dimasukkan ke dalam toko online.

Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya perlindungan negara terhadap data pribadi konsumen.

Karena jumlah penduduknya yang besar, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi perkembangan ekonomi digital. Namun saat ini belum ada undang-undang di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Hal ini juga

⁶ Peter M. Marzuki. (2008). *Bab 3 Metode Penelitian 2*. Hal.5-24.

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet.VI, PT. Bumi Aksara, Jakarta 2005, hal. 44

⁸ Rita dalam Lidya Suryani, dkk. "Politik Hukum Terhadap Pelindungan Data Pribadi", Laporan Peneiltian, Jakarta: Pusat Penelitian Setjen DPR RI, 2019, Hal. 44.

⁹ Polrestabes Surakarta dalam Lidya Suryani, dkk. "Politik Hukum Terhadap Pelindungan Data Pribadi", Laporan Peneiltian, Jakarta: Pusat Penelitian Setjen DPR RI, 2019, Hal. 63.

berarti bahwa penegakan dan pengendalian data pribadi dilakukan secara terpisah antar kementerian dan lembaga serta tidak terkait dengan konsep perlindungan data pribadi yang lebih luas, sehingga dapat menyebabkan duplikasi. Selain itu, pengaturan data pribadi pada UU 30 belum sepenuhnya memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi.

Indonesia memiliki banyak peraturan mengenai data pribadi dalam 30 undang-undang. Namun jika dicermati, peraturan tersebut hanya mengatur sebagian tentang perlindungan data pribadi, dan isi utama undang-undang tersebut sesuai dengan bagian yang hilang, dan tentu saja, masalah ketidakharmonisan dapat muncul. Kekhawatiran pada tingkat normatif dan, yang terpenting, kekhawatiran terhadap ketidakmampuan untuk secara kredibel mencapai perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik data (konsumen). Peraturan perlindungan data pribadi sangat penting dan perlu diterapkan di era ekonomi digital untuk melindungi kepentingan konsumen dan membawa manfaat ekonomi bagi Indonesia. Peraturan ini melindungi data pribadi konsumen dari penyalahgunaan ketika data tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi untuk keperluan bisnis. Mengembangkan peraturan umum untuk melindungi data pribadi akan menempatkan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Jika hal ini terjadi, maka posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi akan semakin menguat.

- 2) Minimnya akses konsumen terhadap informasi untuk meningkatkan literasi mereka atas hak dan kewajiban konsumen.

Banyak pemilik data (konsumen) yang masih menganggap bahwa melindungi data pribadinya tidak begitu penting. Banyak konsumen yang cenderung sembarangan membagikan informasi pribadi mereka di media sosial, mengabaikan risiko keamanan yang ada. Oleh karena itu, penyalahgunaan data pribadi di jejaring sosial semakin meningkat. Dengan 150 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, konsumen perlu memahami praktik privasi platform media sosial. Konsumen harus memahami tujuan pemrosesan, jenis produk, layanan yang ditawarkan dan jenis data pribadi serta maknanya. Kewajiban konsumen untuk memahami, membaca atau mengikuti petunjuk (kebiasaan) ditegaskan dalam Pasal 5 (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana "konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk dan tata cara dan/atau pelayanan mengenai penggunaan atau jasa atau penggunaan barang tersebut untuk alasan keamanan".

Hal ini memerlukan dukungan konsumen melalui edukasi pemangku kepentingan. Mengingat konsumen pada umumnya langsung menerima syarat dan ketentuan pelaku bisnis dan penyedia layanan, tanpa membacanya terlebih dahulu, maka pemahaman terhadap literatur profesional sangat diperlukan dan tidak sia-sia. Kurangnya pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban spesifik konsumen. Terlalu banyak mengunggah informasi pribadi ke media sosial justru dapat berujung pada kejahatan berupa penyalahgunaan informasi pribadi. Faktanya, hak atas informasi pribadi pada dasarnya adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa pelepasan ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

- 3) Minimnya pengetahuan instansi daerah terkait perlindungan data pribadi.

Kurangnya pengetahuan mengenai penanganan data pribadi tidak hanya terlihat di kalangan konsumen namun juga di kalangan pemerintah daerah. Masih banyak otoritas di kawasan yang belum memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Faktanya, masih banyak pejabat pemerintah daerah yang belum memahami peraturan mengenai perlindungan data pribadi (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik). Banyak file yang

berisi data pribadi konsumen dibiarkan tanpa pemrosesan yang tepat dan rahasia oleh otoritas setempat. Otoritas setempat tidak menyadari bahaya yang timbul jika data pribadi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

- 4) Koordinasi yang buruk antara pusat dan daerah.
- 5) Masifnya pengumpulan data pribadi yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga pihak swasta.

Hak atas privasi merupakan hak individu untuk memutuskan apakah akan membagikan informasi pribadinya kepada pihak lain. Semua individu berhak atas privasi mengenai data pribadi yang disimpannya, khususnya kemampuan untuk mengatur, mengedit, mengelola, dan menghapus data pribadi yang disimpannya, kapan, bagaimana, dan untuk tujuan apa. Anda berhak memutuskan bagaimana dan untuk tujuan apa data Anda akan digunakan dan diungkapkan kepada pihak lain. Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa : Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 58 ayat (1), Setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau Pelaku Usaha yang bersangkutan. Ayat (2), Setiap Pelaku Usaha yang memperoleh data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertindak sebagai pengembalian amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat kepemilikan kartu, penipuan, peretasan data pribadi, terorisme dan penyebaran informasi yang merusak merupakan bagian dari aktivitas penjahat di dunia maya. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi dapat dikatakan ibarat pedang bermata dua, yang tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun juga mempunyai potensi dan efektivitas dalam melakukan kegiatan ilegal.¹¹

Masalah keamanan dan kerahasiaan informasi adalah salah satu aspek terpenting dari sistem informasi. Hal ini berdampak pada pentingnya pengiriman dan penerimaan informasi dari pemangku kepentingan. Data menjadi tidak berguna jika disadap atau dibajak oleh pihak yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu, keamanan sistem informasi telah menjadi isu penting setelah diperkenalkannya perdagangan elektronik. Tanpa perlindungan yang kuat dan canggih, perkembangan teknologi informasi tidak dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada konsumen.¹²

2. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *e-commerce* di Platform Lazada

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Prinsip penegakan supremasi hukum dengan jelas diartikulasikan dalam Deklarasi Kemerdekaan dan di tempat lain, dan mencakup prinsip bahwa masyarakat di dunia ini sebenarnya diciptakan secara independen dari Tuhan. Pemberian berbagai hak

¹⁰ Rosadi, SD, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 23

¹¹ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal. 29.

¹² Hiariej, G. C., Berlianty, T., & Pariela, M. V. G. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan*. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(5), 464.

yang tidak dapat diambil atau dimusnahkan memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak-hak tersebut dalam suatu negara hukum.

Belanja online tidak diragukan lagi merupakan salah satu pilihan terbaik selama pandemi ini. Namun, Anda harus ingat bahwa ada risiko yang terkait dengan belanja online. Salah satu masalah yang muncul dalam bidang elektronik adalah peretasan informasi pribadi konsumen. Jika informasi pribadi konsumen seperti nama, tempat lahir, alamat atau nomor telepon, dapat dengan mudah diretas atau dicuri. Sudah menjadi masalah serius bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab meretas informasi pribadi konsumen, yang seharusnya tidak diketahui oleh banyak orang, dan menggunakannya untuk penipuan dan pelanggaran hukum. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Hal ini berlaku bagi siapa saja yang informasi pribadinya telah dicuri, namun tidak bagi orang yang benar-benar melakukan kejahatan tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi juga telah mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia selalu bersentuhan langsung dengan teknologi, dan teknologi terbukti bermanfaat bagi perkembangan dan peradaban manusia. Perkembangan teknologi telah menciptakan banyak situasi yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang.¹³

Penegakan hukum melindungi badan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada dan ditegakkan melalui sanksi. Badan hukum adalah orang perseorangan dan badan hukum. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua wilayah yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Tujuan perlindungan hukum preventif yang dilaksanakan oleh negara adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk mencegah pelanggaran dan menjadi pedoman dalam pemenuhan kewajiban. Perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan tertinggi jika terjadi perselisihan atau pelanggaran berupa sanksi seperti denda, penjara, hukuman tambahan, dan lain-lain.¹⁴

Harjono mengatakan, dalam bahasa Inggris perlindungan hukum disebut "perlindungan hukum", namun dalam bahasa Belanda disebut "rechtsbecherming". Harjono menyampaikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan melalui penggunaan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh undang-undang, dan mengacu pada perlindungan kepentingan tertentu, yaitu transformasi kepentingan untuk dilindungi menjadi hak hukum.¹⁵

Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan persetujuan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang pasti. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan diskresi.¹⁶

¹³ Edmon Makarin, *Tanggung Jawab Hukum penyelenggaraan Sistem Elektronik*, Jakarta, 2010, hal. 2.

¹⁴ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hal. 102.

¹⁵ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 357

¹⁶ Ipa, I., Pesulima, T. L., Sopamena, R. F., & Pattimura, H. U. (2023). *Perlindungan Konsumen Pelanggan Indihome Terhadap Kebocoran*

Dalam Permen Kominfo RI No. 20 Tahun 2016, bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk memberitahukan jika terjadi kegagalan perlindungan data. Di dalam Pasal 28 yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik salah satunya yaitu, memberitahukan secara tertulis kepada owner informasi individu bila terdapat kegagalan proteksi informasi individu di dalam sistem elektronik yang menjalankan, dalam perihal informasi sebagai berikut:

- (1) Wajib diiringi sebab ataupun pemicu terbentuknya kegagalan proteksi informasi pribadi;
- (2) Bisa dicoba secara elektronik bila owner informasi pribadi sudah membagikan persetujuan buat yang menyatakan pada dikala dicoba perolehan serta pengumpulan informasi pribadinya;
- (3) Wajib ditentukan sudah diterima oleh owner informasi pribadi bila berlangsung kegagalan tersebut memiliki kemampuan kerugian untuk yang bersangkutan; serta
- (4) Pemberitahuan tertulis dikirim kepada owner informasi pribadi maksimal 14 (empat belas) hari semenjak dikenal terdapatnya kegagalan tersebut.

Perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyediakan pelayanan di bidang publik diwajibkan untuk mendaftarkan Perusahaan mereka kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan Pasal 5 (1) juncto (4). Sedangkan Perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak menyediakan pelayanan publik (non pelayanan publik) dapat untuk mendaftarkan Perusahaannya sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (2). Penyelenggara tidak mendaftarkan perusahaan mereka saja tetapi Penyelenggara Sistem Elektronik juga diwajibkan untuk mendaftarkan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang digunakan, hal tersebut sesuai ketentuan yang diatur oleh Pasal 6 hingga Pasal 9.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa kelembagaan berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 yakni:

- (a) perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan ' Prosesor Data Pribadi;
- (b) pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;
- (c) penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
- (d) fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, dalam Pasal 28 peraturan tersebut terdapat kewajiban penyelenggara sistem elektronik yang berbunyi :

- (a) Melaksanakan sertifikasi sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- (b) Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi;

Data Pribadi. 1, 445–451.

- (c) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut :
 - (1) harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi;
 - (2) dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan data pribadinya;
 - (3) harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
 - (4) pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- (d) Memiliki aturan internal terkait perlindungan data pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (e) Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik yang dikelolanya;
- (f) Memberikan opsi kepada pemilik data pribadi mengenai data pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi;
- (g) Memberikan akses atau kesempatan kepada pemilik data pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (h) Memusnahkan data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan
- (i) Menyediakan narahubung (kontak person) yang mudah dihubungi oleh pemilik data pribadi terkait pengelolaan data pribadinya.

Berdasarkan dalam penjelasan pasal diatas tersebut yang dimaksud dengan “setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan melakukan sertifikasi kelayakan sistem elektronik untuk memenuhi standarisasi dari pemerintah” mencakup yaitu mendaftarkan perusahaan penyelenggaraan sistem elektronik dan memiliki pengaturan internal untuk menghindari terjadinya kebocoran data pribadi konsumen.

Maka dapat dijelaskan bahwa bentuk perlindungan data pribadi konsumen ini telah ada dalam Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah berwenang untuk mengawasi perusahaan penyelenggara sistem elektronik dan memeriksa sertifikasi kelayakan sistem elektronik dan juga menekankan setiap penyelenggara sistem elektronik membuat pengaturan internal untuk meningkatkan perlindungan data pribadi konsumen.

Contoh pada kasus Amir Salim dan Lazada Indonesia yang mana pelaku usaha dalam platform Lazada Indonesia melakukan kelalaian yang mengakibatkan bocornya data pribadi Amir Salim sebagai konsumen melakukan transaksi pembelian di platform tersebut dan akibat kelalaian atau ketidak andalan sistem elektronik Lazada Indonesia sehingga terjadi kebocoran data pribadi Amir Salim dan mengakibatkan kerugian materil pada Amir Salim sebesar Rp. 17.000.000,- maka dari kasus tersebut yang seharusnya dilakukan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 59

adalah mengawasi dan memeriksa kelayakan sistem elektronik dan pengaturan secara internal pihak Lazada Indonesia (Penyelenggara sistem elektronik) dan kewajiban pihak Lazada Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan berdasarkan keputusan yang ditetapkan badan hukum yang bersifat mengikat yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.¹⁷ Pemerintah dalam memberikan perlindungan represif dapat melakukan penegakan terhadap penyalahgunaan data pribadi dengan melakukan penyelesaian sengketa.

Ketentuan-ketentuan mengenai Data Pribadi sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya merupakan suatu ketentuan yang menempatkan Perusahaan Penyedia Sistem Elektronik sebagai pihak yang berkewajiban untuk selalu menjaga segala Data Pribadi para konsumennya. Ketentuan Data Pribadi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 30 UU ITE menitik beratkan kepada para pelaku peretasan (Hacker). Sebagai upaya perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk para konsumen agar ada kepastian hukum ketika Data Pribadi yang mereka miliki di gunakan secara melawan hukum demi kepentingan-kepentingan tertentu. Adapun dalam ketentuan Pasal 36 (1) Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang Data Pribadi dalam Sistem Elektronik memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang menyalahgunakan Data Pribadi seseorang.

Contoh pada kasus Lazada Indonesia terhadap bocornya data pribadi konsumen Amir Salim sehingga mengalami kerugian dalam transaksi *e-commerce*. Dalam kasus ini dimana Amir Salim sebagai konsumen Lazada Indonesia mengatakan bahwa sistem elektronik Lazada Indonesia tersebut tidak andal dalam menyelenggarakan sistem elektronik atau tidak dapat melindungi konsumen dari berbagai kerugian, yang artinya Lazada Indonesia sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dalam pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Amir Salim melakukan gugatan ganti kerugian yang dialami sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu; "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

B. Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Lazada Dalam Transaksi E-Commerce

1. Akibat Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Lazada dalam Transaksi E-Commerce

Data pribadi merupakan gabungan data generik (data umum seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan data personal lainnya) dan data yang ada di media sosial. Data pribadi konsumen yang disetorkan kepada lembaga atau instansi tertentu, tentu harus dijaga kerahasiaannya. Dalam hal perlindungan data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur, salah satunya adalah pengelolaan data secara otomatis maupun manual terkait kegiatan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan, dan pengamanan data. Data pribadi merupakan salah

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 29.

satu hak privasi manusia yang sering mengalami kebocoran dan kurang aman. Kasus kebocoran data pribadi merupakan salah satu permasalahan serius yang meresahkan banyak pihak, khususnya bagi para pengguna digital. Pasalnya, data pribadi yang bocor kerap disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang timbul dari Peristiwa hukum, dimana peristiwa hukum akan tercipta karena terbentuknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah dampak yang timbul karena disebabkan oleh perbuatan hukum, yang dilakukan oleh suatu aspek hukum, yang disebut dengan peristiwa hukum.¹⁸

Akibat hukum bagi penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi *e-commerce* yang mengakibatkan bocornya data konsumen tergolong ke dalam bentuk akibat hukum yang mendapatkan sanksi apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan data pribadi yang mengakibatkan bocornya data pribadi tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dari Pasal di atas, dapat dilihat bahwa perbuatan melawan hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dapat di defenisikan sebagai suatu perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak subjektif orang lain yang pengaturannya telah diatur dalam perundangan-undangan, yang artinya bahwa hak subjektif dalam hal ini hanya berkaitan dengan hak-hak yang telah disebutkan dalam perundangan-undangan.

Dalam kasus kebocoran data pribadi konsumen oleh pelaku usaha diplatform Lazada Indonesia telah lalai dalam menjaga keamanan data pribadi Amir Salim selaku konsumennya sendiri sehingga tersebar tanpa sepengetahuan atau persetujuan oleh Amir Salim, dimana kebocoran data pribadi dalam transaksi *e-commerce* di platform Lazada tersebut penyelenggara sistem elektronik telah melanggar pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”. Dimana Lazada Indonesia selaku penyelenggara sistem elektronik harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Amir Salim selaku pemilik data pribadi untuk menyebarluaskan data pribadi tersebut. Lazada Indonesia juga selaku penyelenggara sistem elektronik tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dalam pasal 28 Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2) Adanya Kesalahan

Suatu Perbuatan dapat dikatakan mengandung unsur kesalahan jika memenuhi unsur-unsur antar lain terdapat unsur kesengajaan atau unsur kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenaran (*rechtvaardigingsrond*). Dalam kasus bocornya data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* yaitu Lazada Indonesia selaku penyelenggara sistem elektronik tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dengan tetap mengirimkan uang milik Amir Salim selaku konsumen kepada rekening akun Amir Salim

¹⁸ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 89.

walaupun Lazada Indonesia selaku penyelenggara sistem elektronik telah mengetahui bahwa akun tersebut telah diretas atau bocor 1 hari sebelum pengiriman uang milik Amir Salim tersebut yang artinya tindakan tersebut telah melanggar hak perlindungan konsumen dalam memberi upaya ganti kerugian terhadap konsumen yaitu Amir Salim.

3) Adanya kerugian

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materil dan kerugian immateril. Pelanggaran yang dilakukan Lazada Indonesia yaitu penyelenggara sistem elektronik tidak melakukan kewajiban dalam menjaga keamanan data pribadi Amir Salim sesuai dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat diretas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan upaya ganti kerugian terhadap Amir Salim dalam transaksi *e-commerce* pada platform Lazada.

4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Berdasarkan unsur ini kerugian dari korban harus karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Realitanya akibat kelalaian penyelenggara sistem elektronik (Lazada Indonesia) dalam melindungi data pribadi Konsumen (Amir Salim) dan tidak ada prinsip kehati-hatian dalam memberikan upaya ganti rugi terhadap kerugian Amir Salim sehingga mengakibatkan Amir Salim (konsumen) mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) karena sudah terlebih dahulu melakukan pembayaran dalam transaksi *e-commerce*. Dalam penjelasan perbuatan kelalaian dalam melindungi data pribadi dan memberi upaya ganti kerugian yang dilakukan Lazada Indonesia dalam transaksi *e-commerce* telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Akibat hukum terhadap konsumen dalam kasus kebocoran data pribadi dalam penyelenggaraan transaksi elektronik adalah konsumen mengalami kerugian secara materiil maupun immateril. Berdasarkan pasal 1365 KUHPdata, akibat pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan penyelenggara sistem elektronik. Maka penyelenggara sistem elektronik tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara mengganti keseluruhan dari kerugian yang di alami konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Sebagai konsumen dalam penyelenggaraan sistem elektronik transaksi *e-commerce* yang tidak dilindungi dari segala kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian, maka konsumen mempunyai hak untuk melakukan gugatan ganti kerugian sehingga segala kerugiannya dapat diganti.

2. Penyelesaian Hukum Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Bocornya Data Pribadi Konsumen Lazada

Pada dasarnya akibat hukum merupakan konsekuensi yang diterima oleh setiap orang dalam hal ini subjek yang melanggarnya. Salah satu masalah yang mendasar dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) adalah ketentuan mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen, Pasal 45 Ayat (1) UUPK memberikan dua pilihan yaitu menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan dari peretasan data pribadi menurut hukum di Indonesia dilakukan melalui dua jalur yang dapat di gunakan oleh konsumen untuk menyelesaikan sengketa data pribadi yaitu secara Litigasi dan secara Non Litigasi.

1) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian Sengketa secara Litigasi yaitu, dengan cara melakukan gugatan perdata kepada pihak penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Penyelesaian di Pengadilan dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya yaitu diawali dengan gugatan, upaya perdamaian, jawaban dan eksepsi, replik, duplik, pembuktian dan putusan Hakim. Putusan di pengadilan mutlak merupakan putusan dari Hakim yang bertugas.

Perturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi, hal tersebut di atur dalam Pasal 29 hingga Pasal 33. Dalam ketentuannya konsumen dapat melakukan pengaduan bahwa telah terjadinya kegagalan perlindungan Data Pribadi kepada Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Konsumen paling lambat melakukan pengaduan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu selama 30 hari setelah konsumen mengetahui terjadinya kegagalan perlindungan terhadap Data Pribadinya. Dalam laporannya konsumen harus membawa bukti bukti pendukung. Apabila pengaduan telah diterima oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika maka Lembaga Penyelesaian Sengketa Data Pribadi harus menanggapi pengaduan tersebut paling lama 14 hari kerja sejak pengaduan diterima.

Gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi adalah berupa gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUH Perdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya, dalam Hal ini pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan Transaksi *e-commerce* berhak mengajukan gugatan di pengadilan dan berhak untuk menerima ganti rugi segala kerugian dalam transaksi *e-commerce* di platform Lazada termasuk kerugian yang diakibatkan penyalahgunaan data pribadinya.

2) Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) dapat ditempuh melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang tugas dan wewenangnya anatara lain meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, yang selain sebagai media penyelesaian sengketa juga dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha (penyelenggara sistem elektronik) yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha.¹⁹ Hal tersebut seperti yang telah diatur dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mengatasi liku-liku proses pengadilan yang lama dan formal UUPK memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase.²⁰

BPSK merupakan Lembaga Negara yang independent, yang berupa badan publik yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yang mewakili para pihak yang terkait yaitu yang mewakili unsur Konsumen, mewakili untuk Pelaku Usaha dan mewakili unsur pemerintah sebagai pihak

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik, Nusa Media, Bandung, 2017, hal. 138.

²⁰ Susanti Agung Nugroho. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana. Jakarta. hal 13.

penengah agar posisi antara konsumen dan pelaku usaha menjadi seimbang. Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di BPSK dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu:

a) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu cara yang dapat dipilih oleh para pihak yaitu pengadu (konsumen) dan teradu (pelaku usaha) dimana dalam cara ini majelis BPSK hanya bertugas mempertemukan dan mengarahkan jalannya sidang tanpa masuk terlalu dalam dalam pokok perkara, dengan putusan akan ditentukan atau disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha.

b) Mediasi

Sedangkan mediasi adalah cara yang hampir sama dengan konsiliasi, namun bedanya yang katif dalam persidangan bukan hanya konsumen dan pelaku usaha, namun majelis BPSK juga akan ikut berperan dalam proses penentuan kesepakatan para pihak, karena majelis akan aktif dalam bertanya kepada para pihak dan juga aktif memberikan opsi-opsi penyelesaian yang dapat dipilih oleh para pihak.

c) Arbitrasi

Arbitrasi merupakan cara yang berbeda dari kedua cara lainnya. Dimana arbitrasi dipilih dan disepakati oleh para pihak untuk menyerahkan seluruh pemeriksaan dan putusannya kepada majelis BPSK. Artinya bahwa para pihak menyerahkan dan mempercayakan kasusnya kepada Majelis BPSK untuk memberikan putusan yang terbaik, dan para pihak tinggal melaksanakan putusan tersebut.

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen terdiri dari perlindungan hukum Preventif dan Represif. Perlindungan hukum Preventif yang dilakukan pemerintah yaitu mengawasi dan memeriksa kelayakan sistem elektronik dan pengaturan secara internal penyelenggara sistem elektronik untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Melakukan sertifikasi terhadap kelayakan sistem elektronik penyelenggara sistem elektronik (Lazada Indonesia) dan memeriksa kewajiban pelaku penyelenggara sistem elektronik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 dan membuat pemberitahuan kepada konsumen serta cara melindungi data pribadinya sehingga tidak terjadi kebocoran. Adapun perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir penyelesaian sengketa yang mana bentuk perlindungan Represif yaitu berupa ganti kerugian yang disebabkan kebocoran data pribadi konsumen oleh pelaku usaha. Upaya penyelesaian hukum terhadap terhadap penyelenggara sistem elektronik atas kebocoran data pribadi konsumen yaitu terdiri dari penyelesaian sengketa secara Litigasi dan secara Non Litigasi. Secara Litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan di pengadilan demi untuk mendapat hak ganti kerugian atas segala kerugian yang diakibatkan kebocoran data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi *e-commerce* Lazada Indonesia. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa secara Non Litigasi yaitu upaya yang di tempuh oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan melalui cara mediasi, arbitrase, dan konsiliasi dan menjatuhkan sanksi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang yang melanggar larangan-larangan dalam perlindungan data pribadi konsumen di transaksi elektronik dan yang tidak menjalankan kewajiban pelaku usaha dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen sebagaimana mestinya yang diatur dalam perundang-undangan.

REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah, Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik, Nusa Media, Bandung, 2017
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet.VI, PT. Bumi Aksara, Jakarta 2005
- Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama)
- Edmon Makarin, Tanggung Jawab Hukum penyelenggaraan Sistem Elektronik, Jakarta, 2010
- Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, Yogyakarta, 2008.
- Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- Hiariej, G. C., Berlianty, T., & Pariela, M. V. G. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- Ipa, I., Pesulima, T. L., Sopamena, R. F., & Pattimura, H. U. (2023). *Perlindungan Konsumen Pelanggan Indihome Terhadap Kebocoran Data Pribadi. 1*
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Maskun, Kejahatan Cyber Crime, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1998
- Muhammad Rizaldi1, Hartutik2, Jaharuddin3 Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara (Studi Kasus Pada Perusahaan Lazada) Vol. 5 No. (1) 2020
- Nicolas. (2021). Melalui Sistem Elektronik Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi (Studi Kasus : Lazada Vs Achmad Supardi). *Hukum Adigama*, Vol 4, No (2) 2021.
- Peter M. Marzuki. (2008). *Bab 3 Metode Penelitian 2*.
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Polrestabes Surakarta dalam Lidya Suryani, dkk. "Politik Hukum Terhadap Pelindungan Data Pribadi", Laporan Penelitian, Jakarta: Pusat Penelitian Setjen DPR RI, 2019
- Rosadi, SD, 2015, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Refika Aditama, Jakarta
- Rita dalam Lidya Suryani, dkk. "Politik Hukum Terhadap Pelindungan Data Pribadi", Laporan Penelitian, Jakarta: Pusat Penelitian Setjen DPR RI, 2019
- Susanti Agung Nugroho. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana. Jakarta.